



**PUTUSAN**

**Nomor XXXXXXXXXXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**XXXXXXXXXX** dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan**

**XXXXXXXXXX**, sebagai **Tergugat** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor XXXXXXXXXXX tertanggal 21 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini baik bukti surat maupun keterangan para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara tertanggal 21 Februari 2023 dengan register Nomor XXXXXXXX, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan perkawinan sama-sama memeluk agama Kristen Katolik, menikah pada tanggal 07 Januari 2012 yang dilangsungkan menurut upacara Gereja Katolik di Paroki Gembala Baik Ritan Baru di Kecamatan Tabang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6402-KW-27082018-0002 tertanggal 27 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa dari perkawinan selama 10 (Sepuluh) Tahun, Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan anak :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama bernama XXXXX Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tukung Ritan, pada tanggal 11 Mei 2011, Umur 11 Tahun;
- Anak Kedua bernama XXXXXX Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Umaq Bekuay, pada tanggal 25 Juni 2016, Umur 6 Tahun;

Saat ini kedua anak dalam Asuhan Penggugat;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah milik Orang Tua Penggugat yang terletak di Desa Umaq Bekuay, RT.003, Kelurahan / Desa Umaq Bekuay, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Namun puncaknya pada bulan September 2020 Penggugat mendapati Tergugat komunikasi dengan lelaki lain. Setiap jam 2 malam Tergugat selalu bangun saat Penggugat pura-pura tertidur, Penggugat mengintip Tergugat Komunikasi via Chat Masangger Facebook, dengan panggilan sayang-sayang awalnya Penggugat diamkan, setelah beberapa hari kemudian barulah Penggugat menegur dan ingin mengambil Handphone Tergugat tersebut namun Tergugat malah balik marah dengan Penggugat, kemudian Penggugat membangunkan anak-anak dan mengantar anak-anak kerumah Orang Tua Penggugat yang dekat dari rumah yang ditempati PENGUGAT Dan Tergugat, saat Penggugat pulang balik kerumah mencari TERGUGAT tidak ada lagi dirumah, dihubungi handphone nya tidak aktif;
5. Bahwa pada bulan Maret 2021, Penggugat berusaha mencari Tergugat yang Penggugat ketahui bahwa Tergugat memiliki keluarga di Tenggarong, membantu berjualan Sembako di Kediaman Bapak Gusten Fransisco di Jalan Madu Ningrat, No.72, RT. 016, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan memastikan kepada XXXXX membenarkan Tergugat tinggal di tempat usaha milik XXXXXXXX tersebut. Namun Penggugat tidak ingin mengganggu Tergugat karena kebetulan saat itu Penggugat melihat Tergugat dijemput Lelaki lain, kemudian saat Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, Penggugat memastikan lagi pada bulan Januari 2023 apakah Tergugat masih tinggal di tempat usaha milik XXXXXXXX tersebut, namun Bapak Gusten Fransisco memberitahukan bahwa Tergugat tinggal dan bekerja di tempat usaha milik nya hanya 1 Tahun sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, terakhir Tergugat mengaku berpacaran dengan seorang lelaki, kemudian terakhir izin dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor XXXXXXXXXX

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Gusten Fransisco pergi namun Tergugat tidak pernah pulang lagi sampai dengan saat ini;

6. Bahwa Penggugat merasa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan dikembalikan sebagaimana mestinya mengingat Tergugat telah memilih lelaki lain tanpa ada ikatan perkawinan secara sah karena Penggugat dan Tergugat belum cerai secara hukum, apabila perkawinan ini masih terus dipertahankan maka baik Penggugat dan Tergugat akan semakin menderita lahir batin;
7. Bahwa oleh karena perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan tempat tinggal Penggugat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan walaupun tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Tenggarong;
8. Bahwa atas perbuatan dan tingkah laku Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dan tidak Ikhlas Lahir dan Bathin jika kembali hidup bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan point-point diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong c.q Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa perkara ini dan berkenan menerima serta mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Verstek (Putusan Tanpa Kehadiran Para Tergugat);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Katolik, menikah pada tanggal 07 Januari 2012 yang dilangsungkan menurut upacara Gereja Katolik di Paroki Gembala Baik Ritan Baru di Kcamatan Tabang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6402-KW-27082018-0002 tertanggal 27 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dengan seegara akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas hak Pemeliharaan anak (Hak Asuh Anak) yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXX Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tukung Ritan, pada tanggal 11 Mei 2011; dan
- XXXXXXXXXX Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Umaq Bekuay, pada tanggal 25 Juni 2016;

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut Relas Panggilan Sidang tanggal 8 Maret 2023, 12 April 2023 dan 17 Mei 2023 telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir di Persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan dan alasan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat sehingga persidangan dilakukan secara verstek/tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6402121603170001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 20 Maret 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah No. : 747/II/2012, menikah pada tanggal 07 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Paroki Gembala Baik Ritan Baru, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6402-KW-27082018-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-24042014-0056 Atas Nama XXXXXXXXX (Anak Pertama, diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-26072017-9199 Atas Nama XXXXXXXXX (Anak Kedua), diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-5 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta seluruhnya telah dibubuhi materai cukup, sehingga sebagaimana ketentuan

**Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor XXXXXXXXXX**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat di Persidangan, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1 (satu) : XXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan kesaksiannya Terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan telah dicatatkan pada tanggal 07 Januari 2012 yang dilangsungkan menurut upacara Gereja Katolik di Paroki Gembala Baik Ritan Baru di Kcamatan Tabang;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat yang terletak XXXXXXXX, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dari perkawinan selama 10 (Sepuluh) Tahun, Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan anak Pertama bernama XXXXX dan Anak Kedua bernama THRENDRA DERIK;
- Bahwa Saat ini kedua anak dalam Asuhan Penggugat baik yang membiayai hidup maupun yang mengurus anak – anak tersebut;
- Bahwa awal pernikahan penggugat tersebut baik – baik saja akan tetapi sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sekarang sudah tidak tahu lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa saksi pernah mengetahui jika tergugat sudah ada laki – laki lain dan sudah menikah lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menghubungi tergugat untuk menyelesaikan masalah dan meminta tergugat untuk kembali tapi tidak ada respon dari tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dijemput oleh laki-laki diwarung tetapi itu bukan Penggugat dan katanya Tergugat bahwa laki-laki tersebut hanya teman;

**Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor XXXXXXXXXX**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 (dua) : XXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebelum tahun 2020;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan kesaksiannya Terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah menurut hukum;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur;
  - Bahwa selama ini yang mengurus anak – anak tersebut adalah penggugat sendiri karena tergugat sekarang sudah pergi meninggalkan rumah bersama sejak sekitar tahun 2021 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Tergugat mulai bekerja jualan sembako di Pasar dan tinggal di Rumah Pak FRANS sejak tahun 2021;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau sekarang Tergugat memiliki seorang suami lagi;
  - Bahwa tergugat sekarang sudah tidak mengurus anak – anaknya lagi hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat hanya tinggal di Rumah XXXXXX;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah membawa anaknya saat Tergugat bekerja;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bekerja sekarang dan dimana keberadaanya;
  - Bahwa pihak penggugat maupun keluarga telah berusaha untuk mencari dan meminta tergugat untuk Kembali akan tetapi tidak ada respon dari tergugat;
  - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan anak :
    - Anak Pertama bernama XXXXXX Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tukung Ritan, pada tanggal 11 Mei 2011, Umur 11 Tahun;
    - Anak Kedua bernama XXXXXX Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Umaq Bekuay, pada tanggal 25 Juni 2016, Umur 6 Tahun;
- Saat ini kedua anak dalam Asuhan Penggugat;

**Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor XXXXXXXXXX**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah menyatakan cukup dengan bukti – bukti dan Saksi – Saksi yang diajukan, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan untuk menyingkatnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh wakilnya yang sah sebagai kuasa serta ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil dengan patut menurut peraturan yang berlaku sehingga perkara ini harus diputus dengan tidak hadirnya tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi layaknya pasangan suami - istri dikarenakan tergugat sudah pergi meninggalkan rumah bersama tanpa ijin dan tergugat sudah ada memiliki laki laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis hakim menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan / perkawinan yang sah;

**Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor XXXXXXXXXX**



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 Bukti Surat P-2 dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat secara Agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas yang saling bersesuaian maka majelis hakim menyimpulkan bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat tentang apakah antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi serta sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali sehingga harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat terjadi perceraian karena alasan - alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan alasan yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat adalah termasuk dalam salah satu dari ketentuan tersebut yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggugat dapat membuktikan alasan dalam posita gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui alasan penggugat mengajukan perceraian adalah karena tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama tanpa adanya ijin dari penggugat dan tergugat sekarang sudah memiliki laki – laki lain, atas permasalahan – permasalahan tersebut mengakibatkan antara penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi – saksi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dari keterangan para saksi tersebut dapat memberikan gambaran serta ditarik kesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak terdapat adanya keinginan untuk bersama satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah Majelis Hakim konstatir tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat nyatanya telah terbukti terdapat permasalahan yang mengakibatkan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta tidak ada keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat fakta terkini ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat

**Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor XXXXXXXXXX**



diterima sebagai salah satu alasan perceraian, dengan demikian menurut Majelis hakim ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga terhadap petitum ketiga dalam gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dalam gugatan ini dikabulkan maka gugatan perceraian penggugat dinyatakan terbukti beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan perkaranya dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat penggugat mengenai agar menetapkan Penggugat berhak atas hak asuh anak dari pernikahan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 P-4 dan P-5 berupa Kutipan kartu keluarga serta Akta Kelahiran atas nama anak anak penggugat dan tergugat, maka dapat diketahui bahwa dari hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang masih berusia dibawah umur yaitu yang bernama :

- o xxxxxxxx Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tukung Ritan, pada tanggal 11 Mei 2011; dan
- o xxxxxxxxxx Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Umaq Bekuay, pada tanggal 25 Juni 2016;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut sekarang berdasarkan keterangan saksi – saksi diketahui bahwa tinggal dan berada dalam pengasuhan dari penggugat serta sampai dengan sekarang yang merawat dan membiayai keperluan anak-anak tersebut sedangkan tergugat sendiri sebagai sosok seorang ibu sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana dan tidak mempedulikan lagi terhadap anak – anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta persidangan tersebut majelis hakim berpendapat walaupun anak anak tersebut masih dibawah umur dan sebaiknya dirawat oleh ibu nya akan tetapi dengan melihat fakta hukum yang ada majelis hakim sudah sepantasnya apabila terhadap tuntutan hak asuh anak tersebut diberikan kepada penggugat sehingga terhadap petitum ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Katolik, menikah pada tanggal 07 Januari 2012 yang dilangsungkan menurut upacara Gereja Katolik di Paroki Gembala Baik Ritan Baru di Kcamatan Tabang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6402-KW-27082018-0002 tertanggal 27 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas hak Pemeliharaan anak (Hak Asuh Anak) yang bernama :
  - xxxxxxxx Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tukung Ritan, pada tanggal 11 Mei 2011; dan
  - xxxxxxxx Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Umaq Bekuay, pada tanggal 25 Juni 2016;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami ARYA RAGATNATA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAULANA ABDILLAH, S.H.,MH. dan ANDI HARDIANSYAH, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh IRMAVITA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAULANA ABDILLAH, S.H.,MH.

ARYA RAGATNATA, SH.,MH..

ANDI HARDIANSYAH, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

IRMAVITA, SH.

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,00
4. Biaya PNBP (Akta)	: Rp.	20.000,00
5. Biaya PS	: Rp.	0
6. Biaya Sita	: Rp.	0
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	590.000,00 ( lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)